

# PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL

Verawati Skaut<sup>1\*</sup>, Widodo Triputro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat  
Desa "APMD" Yogyakarta  
skautverawati@gmail.com\*



e-ISSN: 0000-0000

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 1 No. 1 Juni 2023

Page: 1-11

## Article History:

Received: 03-02-2023

Accepted: 15-04-2023

**Abstrak** : Tingkat pendidikan yang rendah menjadi pemicu berkembangnya minat untuk menjadi PMI ilegal karena menjadi PMI adalah jalan yang tepat dan tidak terlalu mencukup pada tingginya pendidikan. Kabupaten Kupang sendiri merupakan daerah penyumbang PMI terbanyak di NTT yaitu 131 jiwa. Kondisi penduduk di Kabupaten Kupang sendiri yang kemiskinannya semakin meningkat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dari 88,67 jiwa hingga 92,02 jiwa dengan pengangguran sebanyak 94,94 jiwa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pencegahan PMI ilegal. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa berbagai upaya pencegahan PMI Ilegal telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Kupang, antara lain: Melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan menjadi PMI; Melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kupang; Kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam satgas pencegahan PMI; Melakukan monitoring ke BLT dan PT Perekrut PMI; Mengadakan pelatihan untuk peningkatan SDM. Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans Kabupaten Kupang telah berupaya melakukan pencegahan dengan baik sebelum, selama dan sesudah proses keberangkatan menjadi PMI.

**Kata Kunci** : Pencegahan, Pekerja Migran Indonesia Ilegal

## PENDAHULUAN

Bekerja merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya (Sulaiman Abdullah, 2020:305). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan sehingga hak atas bekerja setiap seorang wajib dijunjung tinggi dan dihormati (Undang-Undang Dasar 1945).

Wilayah Indonesia yang luas, menjadi tempat bagi setiap penduduk Indonesia yang saat ini memiliki jumlah penduduk yang besar mencapai ±273 juta orang (data kependudukan Kemendagri 2021) yang akan mencerminkan bagaimana jalannya dunia pekerjaan yang jika penduduknya besar maka lapangan pekerjaan juga harus lebih besar. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga menjadi masalah besar bagi upaya pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan kehidupan bangsanya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia.

Menurut Hidayat (2017:105-115), untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah Indonesia memiliki jalan ke luar yang efektif. Salah satu langkah pemerintah adalah melakukan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan pilihan yang strategis bagi upaya pemecahan masalah pengangguran di Indonesia. Selain dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, pengiriman PMI ke luar negeri juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan devisa negara, bahkan menjadi salah satu sumber devisa.

Jika dilihat dari sejarahnya, penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri telah terjadi sejak zaman Hindia-Belanda sekitar tahun 1890, dimana banyak Pekerja Migran Indonesia yang dikirimkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula Pekerja Migran Indonesia yang secara tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap di sana (Sumber: BP2MI). Persoalan buruh migran sangat kompleks karena menyangkut peran pemerintah dalam membuat perlindungan. Seandainya mekanisme perlindungan yang dibuat negara kepada masyarakat, terutama buruh migran lebih berorientasi pada perlindungan, mungkin persoalan buruh migran dapat teratasi. Persoalan timbul sejak keberangkatan, saat pulang pun sarat dengan persoalan. Persoalan yang paling mendasar, mengapa masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah terpencil berimigrasi, tidak lepas dari ketidakmampuan negara menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Fenomena Pekerja Migran Indonesia menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sampai dengan tahun 2020 jumlah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih mencapai angka 113.173 jiwa. Latar belakang sosial budaya dan ekonomi, masih mendominasi sehingga mempengaruhi pekerjaan di tempat negara tujuan, yakni pekerjaan non formal dan sektor domestik. Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah pekerja migran yang di negara tujuan, selain disebabkan karena sistem industri pekerja migran, kebijakan perlindungan hukum, juga kualitas subyektif pekerja migran. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kabupaten Kupang sendiri merupakan daerah penyumbang PMI terbanyak di NTT yaitu 131 jiwa (Laporan Pengolahan Data BP2MI 2021).

Disnakertrans Kabupaten Kupang adalah dinas yang memiliki kewenangan di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah Kabupaten Kupang. Tugas utama Disnakertrans adalah sebagai instansi pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada daerah wilayah kerjanya.

Untuk fungsi dari Disnakertrans diantaranya merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenagakerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Terkait dengan tugas dan fungsinya, maka Disnakertrans daerah ini memiliki beberapa wewenang perizinan seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Kartu dan Izin Ketenagakerjaan, Izin kerja, hingga Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Warga dapat mengurus izin Disnakertrans melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Disnakertrans ini.

Hal ini menarik peneliti melihat kasus Pekerja Migran Indonesia-Malaysia dengan negara penerima PMI terbanyak karena lokasi yang lebih mudah dijangkau dan hemat materi. Namun, yang menjadi akar permasalahan dibahas dalam penelitian ini adalah dibalik semakin meningkatnya Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Kupang dimana lebih mendominasi ke Negara Malaysia yang tidak semuanya menjadi tenaga kerja berdasarkan prosedur dan undang-undang yang ada, dimana bukan lagi hanya masalah kualitas tapi kurangnya kontrol yang menyebabkan lahirnya dan semakin banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang jika diteliti banyak terdapat seperti tenaga kerja yang paling banyak ke negara tujuan Malaysia yang bukan fenomena baru lagi.

Kondisi penduduk di Kabupaten Kupang sendiri yang kemiskinannya semakin meningkat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dari 88,67 jiwa hingga 92,02 jiwa dengan pengangguran sebanyak 94,94 jiwa. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu berkembangnya minat untuk menjadi PMI ilegal karena menjadi PMI adalah jalan yang tepat dan tidak terlalu mencakup pada tingginya pendidikan (BPS Kab Kupang, 2021).

Informasi yang dikutip peneliti melalui berita bahwa dalam tahun 2021 ini terdapat sebanyak 46 PMI ilegal asal NTT meninggal di Malaysia, dengan rincian 10 orang meninggal pada bulan Januari, selanjutnya pada bulan february sebanyak 7 orang, dan maret 15 orang serta april 14 orang. 46 orang yang meninggal itu berasal dari 14 kabupaten di NTT yang didalamnya juga terdapat Kabupaten Kupang dengan jumlah sebanyak 5 orang (<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/04/22/214113778/dalam-4-bulan-46-PMI-ilegal-asal-ntt-meninggal-di-malaysia> ). Informasi lain yang dikutip melalui berita, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan bahwa berdasarkan data pengaduan BP2MI periode 2018-2020, terdapat 1.152 PMI Ilegal asal NTT. Kemudian data pemulangan jenazah PMI asal NTT periode 2018-2020 sampai dengan Juli 2021, sebanyak 271 orang ditempatkan secara ilegal (<https://m.rri.co.id/humaniora/info-publik/1174280/1-152-pmi-asal-ntt-ditempatkan-secara-ilegal>).

Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi lemah dan masih kurangnya pengetahuan bagi masyarakat di Kabupaten Kupang menciptakan masalah yang muncul pada tahap rekrutmen yaitu banyak calo dari perusahaan jasa pengerah PMI ilegal yang datang langsung ke desa-desa untuk mencari orang yang mau bekerja menjadi PMI. Selain banyaknya jumlah PMI ilegal, kualitas PMI umumnya masih rendah yang akhirnya kerja mereka menjadi rendah dan akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan mereka. Dari berbagai realita

yang menunjukkan para calon PMI banyak yang menempuh jalur ilegal karena tidak perlu repot mengurus dokumen seperti paspor, visa dan asuransi sehingga mempercepat dan memperpendek tahapan prosedur yang harus dilalui calon PMI untuk dapat bekerja di luar negeri.

Adapun dampak dari bekerja sebagai PMI Ilegal seperti marak terjadinya *Human Trafficking* yang korbannya sebagian besar bekerja sebagai PMI ilegal melalui calo yang menjadi pemasok pekerja migran untuk dieksploitasi dan diperdagangkan ke perusahaan-perusahaan di negara tujuan. Para korban sebagian besar menjadi PMI Ilegal demi mencari kehidupan yang lebih baik, terlepas dari masalah kemiskinan, terlilit hutang, dan berbagai hal lainnya. Banyaknya masyarakat yang kemudian memilih menjadi PMI Ilegal memiliki tujuan utama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti faktor SDM yang rendah, faktor Sumber Daya Alam, faktor ekonomi, faktor sosial budaya masyarakat, faktor masih kuatnya peran organisasi atau Sindikat Kriminal Internasional terhadap kasus *Human Trafficking* oleh PMI Ilegal, dan faktor lemahnya pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum dari Pemerintah. Tingginya kasus *Human Trafficking* oleh PMI ilegal juga dikarenakan para PMI Ilegal tidak memanfaatkan penghasilan/upah kerjanya di negara tujuan dengan bijak. Para PMI Ilegal lebih fokus mengirimkan uangnya kepada keluarga di daerah asal yang kemudian digunakan untuk memperbaiki rumah, membeli kendaraan, membeli alat elektronik dibandingkan untuk membuka usaha, sehingga mental SDM yang semakin bergantung pada PMI ilegal semakin bertambah (Lalu, M.U.,dkk. 2020).

Tanpa adanya pengajaran dan pendidikan yang kurang membuat calon PMI mudah tergiur untuk mencari jalur cepat dalam mendapatkan pekerjaan tersebut sehingga menciptakan semakin banyaknya permasalahan PMI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Oleh karena itu, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah adanya Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kabupaten Kupang. Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan dengan model desain deskriptif. Pendekatan desain deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keadaan dan bentuk kenyataan di lapangan khususnya dalam analisis upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti yaitu pencegahan Pekerja Migran Ilegal khususnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, NTT. Alasan memilih lokasi ini karena di Kabupaten Kupang masih terdapat banyak masyarakatnya yang memutuskan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia berstatus ilegal.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Purposive*. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah

ditetapkan. Kriteria ini sesuai dengan topik penelitian dan mereka yang dipilih dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian serta memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Artinya teknik pengumpulan data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Adapun yang menjadi informan kunci (*key person*), yaitu perwakilan Disnakertrans Kab Kupang, Kepala Desa di Kab Kupang, PMI Ilegal Purna, PMI Ilegal, dan orang tua PMI Ilegal.

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan mengamati bahwa di Kabupaten Kupang terdapat masyarakat yang berpotensi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, pengaruh calo, dan pengaruh ajakan dari teman/kerabat yang terlebih dahulu menjadi PMI Ilegal. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi sedalam-dalamnya secara *purposive* sampling dengan melihat kriteria informan yang dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian. Serta dokumentasi dilakukan saat proses observasi dan juga saat wawancara berlangsung dengan informan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan model Huberman (2014) yang dimulai dengan tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap analisis data, sebelum menarik kesimpulan terlebih dahulu harus diuji validitasnya/memperkuat analisis sebagaimana yang disampaikan Norman K Denzin (2009), memaparkan triangulasi difungsikan untuk gabungan atau kombinasi berbagai proses yang dipakai untuk mengkaji peristiwa yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu model yaitu triangulasi metode. Triangulasi metode dilaksanakan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Membedakan hasil informasi wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai subjek penelitian yang telah ditentukan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal

Setiap warga negara Indonesia mempunyai haknya masing-masing untuk mempertahankan hidup. Bekerja merupakan salah satu cara yang efektif untuk dapat meningkatkan taraf hidup. Dalam dunia pekerjaan, tentunya ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Ada berbagai macam resiko maupun keuntungan yang akan dihadapi. Seseorang yang memilih bekerja harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal-hal tersebut. Demi menjaga keselamatan para tenaga kerja, pemerintah membuat regulasi-regulasi yang kemudian menjadi kewajiban setiap tenaga kerja untuk mematuhi.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan ini bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai peranan sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional karena dengan keterlibatan tenaga kerja secara langsung maka

proses produksi suatu barang atau jasa dapat berjalan sehingga memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan meningkatkan produktivitas kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah.

Untuk itu, pemerintah Indonesia sendiri pun tidak hanya memberikan peluang kepada tenaga kerja untuk bekerja dalam negeri namun juga membuka kesempatan kepada tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri yang kemudian seperti kita ketahui disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa PMI adalah setiap warga yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja atau setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Namun di balik hal itu, masih banyak Calon Pekerja Migran Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja secara ilegal sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang berupaya untuk melakukan pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal asal Kabupaten Kupang.

Tenaga kerja hadir untuk memaksimalkan setiap faktor produksi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa serta memiliki usia yang sesuai, dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja di Kabupaten Kupang, ada yang bekerja baik di dalam maupun luar negeri. Mereka yang bekerja di luar negeri adalah para Pekerja Migran Indonesia. Idealnya, segala proses yang berkaitan dengan prosedur harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai tenaga kerja.

Dengan demikian, mereka yang mengikuti prosedur akan mendapatkan dampak positif atau akan disebut Pekerja Migran Indonesia sejahtera, namun justru sebaliknya ada masyarakat yang memilih untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dengan berbagai alasan. Hal seperti ini tentunya akan memberikan dampak buruk bukan hanya bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal itu sendiri, tapi keluarga, negara asal, maupun negara tempatnya bekerja.

Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang dalam mencegah Pekerja Migran Indonesia Ilegal.

#### 1. Pengecekan Ulang Dokumen Persyaratan Menjadi Pekerja Migran Indonesia

Adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini, masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu (Endang Sulityaningsih dan Yudo Swasono, 1993:7). Dilihat dari prosesnya, perencanaan tenaga kerja adalah usaha menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan

kebijaksanaan dan program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya (Suroto, 1986:8).

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bagian kedua, bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan seperti: memiliki usia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, para tokoh agama namun juga orang tua/keluarga dari Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Persyaratan tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dari Kepala Desa, Surat Ijin dari Orang Tua/Istri/Suami/Kerabat, Kartu Kuning, Paspor, Surat Keterangan Sehat. Sebagai upaya pencegahan PMI Ilegal, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang melakukan pengecekan semua dokumen terkait persyaratan yang harus dipenuhi tersebut sebelum keberangkatan calon PMI ke negara tujuan.

## 2. Sosialisasi ke Kecamatan-Kecamatan

Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pemerintah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri serta memberikan kesejahteraan bagi para Pekerja Migran Indonesia itu sendiri, namun realitasnya masyarakat beranggapan bahwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengikuti program pemerintah terlalu banyak persyaratan administratif dan prosesnya rumit sehingga mereka lebih memilih untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi lemah dan masih kurangnya pengetahuan bagi masyarakat di Kabupaten Kupang menciptakan masalah yang muncul pada tahap rekrutmen yaitu banyak calo dari perusahaan jasa pengerah PMI ilegal yang datang langsung ke desa-desa untuk mencari orang yang mau bekerja menjadi PMI. Selain banyaknya jumlah PMI ilegal, kualitas PMI umumnya masih rendah yang akhirnya kerja mereka menjadi rendah dan akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan mereka. Dari berbagai realita yang menunjukkan para calon PMI banyak yang menempuh jalur ilegal karena tidak perlu repot mengurus dokumen seperti paspor, visa dan asuransi sehingga mempercepat dan memperpendek tahapan prosedur yang harus dilalui calon PMI untuk dapat bekerja di luar negeri. Dalam melaksanakan sosialisasi pun, Disnakertrans Kabupaten Kupang juga menghadirkan Mantan Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke daerah asal yang kemudian memanfaatkan ilmu yang didapatkan dari negara tempatnya bekerja untuk dijadikan sebagai modal usaha. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia secara legal sesuai aturan/prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mencegah adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang melakukan salah satu upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi bursa kerja yang dilakukan di berbagai kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kupang yang dianggap berpotensi sebagai lumbung pencetak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Tujuan dilaksanakannya kegiatan

sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia yakni mengurangi dampak negatif pada saat pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan. Kegiatan sosialisasi seperti ini dapat memberikan pengetahuan pada para pencari kerja agar bisa mengetahui prosedur penempatan yg legal, memberikan pengertian pada pihak-pihak terkait mengenai syarat-syarat menjadi PMI sehingga tidak terjadi PMI yang ilegal.

### 3. Kerjasama dengan Instansi Lain yang Tergabung dalam Satgas Pencegahan PMI

Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tidak hanya melibatkan salah satu pihak namun melibatkan lintas sektoral. Dalam melaksanakan upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Kupang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak hanya bekerja sendiri namun juga bekerja dengan instansi lain seperti imigrasi, kepolisian, dan instansi lainnya yang kemudian tergabung dalam satuan gugus tugas (satgas) pencegahan PMI ilegal. Dalam pelaksanaannya, kelompok satgas pencegahan PMI Ilegal ini membuat posko-posko yang tersebar di pelabuhan tenau Kupang dan juga bandara El-Tari Kupang yang tugasnya melakukan pengecekan ulang dokumen setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri.

### 4. Monitoring ke BLT dan PT Perekrut PMI

Idealnya Pengiriman PMI ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui Perusahaan Jasa Perekrut Pekerja Migran Indonesia (PJPMI) yang memiliki ijin usaha. Namun, besarnya keinginan untuk menjadi PMI tentunya menarik perhatian bagi perusahaan-perusahaan pengerah jasa PMI, baik yang memiliki ijin usaha maupun yang tidak memiliki ijin usaha. Banyak Pekerja Migran Indonesia memilih untuk menjadi PMI berstatus ilegal, bukan hanya karena faktor ekonomi yang tidak mampu membayar biaya untuk pengurusan secara legal tetapi juga ada pengaruh dari kenalan bahkan calo yang menawarkan cara mudah menjadi PMI tanpa melewati proses yang panjang bahkan ribet. Disini dapat kita ketahui bahwa akan ada dampak negatif bagi PMI tersebut saat berada di Negara tujuan, seperti tidak ada perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, harus ada pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Kupang yang diberi mandat untuk mengawasi para Calon PMI dari daerah asal agar dapat meminimalisir maraknya Pekerja Migran Indonesia Ilegal. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya PMI Ilegal, Disnakertrans Kabupaten Kupang berupaya melakukan monitoring monitoring ke BLT dan juga ke PT Perekrut PMI. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan para calon Pekerja Migran Indonesia dan juga untuk mengecek legalitas PT yang melakukan perekrutan tenaga kerja khususnya Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Kupang.

### 5. Mengadakan Pelatihan untuk Peningkatan SDM

Pelatihan SDM adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan SDM harus dirancang agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, dan pada waktu yang bersamaan juga mampu mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan. Pelatihan SDM bertujuan agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya, karena dengan meningkatnya

persaingan dan semakin berkembangnya jaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya agar tidak ketinggalan dari pesaing. Dan secara otomatis dengan meningkatnya performa pekerja akan berakibat baik pada perkembangan perusahaan. Pengelolaan SDM yang baik harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui rangkaian aktivitas yang terintegrasi. Dengan pengelolaan SDM yang baik maka dapat diciptakan SDM yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian yang dibutuhkan sesuai tuntutan perkembangan usaha, sehingga tercapai produktivitas SDM yang optimal dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi yang telah ditetapkan.

Secara umum pelatihan SDM bertujuan untuk menyediakan pekerja yang siap pakai baik dari sisi kompetensi, manajerial, maupun perilaku, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan yang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan persaingan dan jabatan. Pelatihan SDM juga bertujuan untuk dapat menyiapkan kaderisasi bagi jabatan-jabatan yang akan dikembangkan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pada saatnya tidak memerlukan waktu untuk pengisian jabatan tersebut. Latar belakang pendidikan yang rendah berdampak pada minimnya kualitas SDM yang ada di Kabupaten Kupang. Hal ini pun berdampak pada tingginya keinginan masyarakat menjadi Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. Untuk itu, dalam melakukan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang mengadakan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM yang ada agar dapat melihat peluang dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya tanpa harus bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pelatihan tersebut berupa pelatihan pembuatan batako, pelatihan *barbershop*, dan pembuatan kelompok tani. Namun, sejauh ini Disnakertrans memiliki hambatan yakni SDM yang kurang memahami materi dan kurang memahami peralatan produksi yang didapatkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai peranan sangat penting dalam aktifitas perekonomian nasional karena dengan keterlibatan tenaga kerja secara langsung maka proses produksi suatu barang atau jasa dapat berjalan sehingga memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan meningkatkan produktifitas kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah.

Untuk itu, pemerintah Indonesia sendiri pun tidak hanya memberikan peluang kepada tenaga kerja untuk bekerja dalam negeri namun juga membuka kesempatan kepada tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri yang kemudian seperti kita ketahui disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya

dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja atau setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Namun di balik hal itu, masih banyak Calon Pekerja Migran Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja secara ilegal sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang berupaya untuk melakukan pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal asal Kabupaten Kupang.

Adapun upaya pencegahan PMI Ilegal yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, antara lain: Melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan menjadi PMI; Melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kupang; Kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam satgas pencegahan PMI; Melakukan monitoring ke BLT dan PT Perekrut PMI; Mengadakan pelatihan untuk peningkatan SDM. Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans Kabupaten Kupang telah berupaya melakukan pencegahan dengan baik sebelum, selama dan sesudah proses keberangkatan menjadi PMI. Namun, berbagai macam kendala menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

## B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pendidikan agar masyarakat yang kualitas sumber dayanya lemah dapat dibantu.
2. Setiap PT Perekrut PMI yang hendak turun ke desa-desa sebaiknya membawa surat tugas yang jelas dari Disnakertrans.
3. Pemerintah sebaiknya menyerahkan daftar nama-nama PT Perekrut PMI yang legal bagi kecamatan bahkan desa-desa di Kabupaten Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] 152 PMI asal NTT ditempatkan secara ilegal <https://m.rri.co.id/humaniora/info-publik/1174280/1-152-pmi-asal-ntt-ditempatkan-secara-ilegal>
- [2] BP2MI. 2021. Laporan Pengolahan Data [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_14-07-2021\\_LAPORAN\\_PENGOLAHAN\\_DATA\\_PMI\\_BULAN\\_JUNI\\_TAHUN\\_2021.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_14-07-2021_LAPORAN_PENGOLAHAN_DATA_PMI_BULAN_JUNI_TAHUN_2021.pdf)
- [3] BPS Kabupaten Kupang. 2021. Indikator Kemiskinan Kab Kupang diakses di [https://kemendes.go.id:8080/uploads/kab\\_kupang\\_2020\\_2024.pdf](https://kemendes.go.id:8080/uploads/kab_kupang_2020_2024.pdf)
- [4] Dalam 4 bulan 46 PMI ilegal asal NTT meninggal di Malaysia <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/04/22/214113778/dalam-4-bulan-46-PMI-ilegal-asal-ntt-meninggal-di-malaysia>
- [5] Endang Sulistyaningsih, & Yudo Swasono. 1993. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Cv. Izufa Gempita.
- [6] Hidayat. 2017. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM 8, No.2 diakses pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/272>
- [7] Maulana, L., Putrawandi, L. K., Sood, M (2020) Dampak Meningkatnya PMI Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok diakses di <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDn5eq7Zr7AhXn6nMBHTGSBRQQFnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fijgd.unram.ac.id%2Findex.php%2Fijgd%2Farticle%2Fdownload%2F19%2F13&usg=AOvVaw0CfMOFC5xr56c8WT1F2n5A>

- [8] Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [9] Norman K. Denzin, (2009) *Handbook of Qualitative Research Edisi Bahasa Indonesia* oleh Patricia A. Adler dan Peter Adler. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [10] Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [11] Sulaiman, Abdullah (2020). *Sistemic Reformulation Of Labour Arrangements Between Demand adn Pressure Concerning Income towards Welfare in Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum* diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57883>
- [12] Suroto (1986). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenga Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- [13] Undang-Undang Dasar 1945
- [14] Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan